



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 01 /KPU-D/II/ 2009**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 perlu dibentuk Peraturan Penetapan Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Memperhatikan :**
- a. Surat Walikota Nomor 272/074 – DTRK tertanggal 30 bulan Januari tahun 2009 tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2009;

- b. Hasil Rapat Pleno KPU Kota Depok, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno pada tanggal 6 Bulan Februari tahun 2009 dalam Berita Acara Nomor 07 / BA / KPU-D / II / 2009 tentang pembagian tugas dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja). Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 ;
- Kedua : Tata Cara Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) Keputusan ini.
- Ketiga : Penggunaan Lokasi dalam penempatan alat peraga sebagaimana dimaksud Diktum pertama dan kedua harus dengan persetujuan/ijin pengelola tempat atau pemilik tempat yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya;

Di Tetapkan di : Depok
Pada tanggal : 10 Februari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum



YULMAN IBRAHIM

NIP 13580729 198101 1 002

Lampiran I : Keputusan KPU Kota Depok
Nomor : 01 /SK/KPU/II/2009
Tanggal : Februari 2009

**TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**

I. Ketentuan Umum

Untuk Pemasangan seluruh alat peraga harus memperhatikan ketentuan ;

1. Bangunan penunjang alat peraga kampanye yang menggunakan bahan – bahan dari besi, kayu, bambu, harus memakai konstruksi dari bahan – bahan yang cukup kuat dari terpaan angin ;
2. Penempatan mempertimbangkan etika, estetika keindahan dan kebersihan Kota atau kawasan setempat ;
3. Alat peraga yang dipasang pada bahu jalan atau rung milik jalan harus memperhatikan keselamatan para pengguna jalan ;
4. Ukuran luas maksimum alat peraga kampanye seluas 50 M² dengan ukuran panjang atau lebarnya maksimal 8 M ;
5. Pemasangan alat peraga kampanye harus berjarak dari alat peraga peserta Pemilu lainnya tidak saling menghalangi atau menutupi ;
6. Apabila pada satu titik lokasi sudah terlalu padat maka jumlah alat peraga dibatasi hanya 1 (satu) alat peraga untuk satu Partai Politik, penetapan padat atau tidaknya suatu titik terlihat pada lokasi tersebut sudah saling berhimpitan dan saling menutupi sesama alat peraga.

II. Ketentuan Khusus

Pemasangan Alat Peraga yang tidak boleh di tempatkan pada :

1. Tempat ibadah (Masjid, gereja, vihara, pura), rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan Walikota, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan),
2. Jalan protokol yaitu sepanjang Jalan Margonda, Kecuali kepada Partai Politik yang kantornya berada di jalan protokol diperkenankan memasang atribut partainya berupa bendera paling banyak 3 (tiga) buah dan slogan – slogan partai, tidak diperkenankan memasang gambar foto caleg.
3. Pagar pembatas jalan, tiang traffic light, tiang listrik, tiang telepon, tiang penerangan jalan umum, papan – papan reklame yang kecuali telah mendapat ijin penyelenggaraan reklame dari Pemerintah Kota Depok.
4. Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Di Tetapkan di : Depok
Pada tanggal : 10 Februari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd

MUHAMMAD HASAN

